

**PERAN TINGKAT PENDIDIKAN INDIVIDU DAN PENDAPATAN PADA  
KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PASCA PANDEMI COVID 19**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana**



**Disusun Oleh:**

**YOHANA ELAVIANTY DUA MIRONG**

**2018110156**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi**

**MALANG**

**2022**

## RINGKASAN

Kesadaran masyarakat berperan penting untuk meningkatkan keinginan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran yaitu tingkat pendidikan individu dan pendapatan. Tujuan dilakukannya riset ini yaitu menganalisa peran tingkat pendidikan serta pendapatan individu pada tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayarkan PBB Pasca pandemi Covid-19 di Desa Mojorejo. Riset ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan sampel didapatkan berdasarkan pada teknik *purposive sample* dan diperoleh yaitu 60 responden. Teknik yang digunakan dalam penentuan hasil hipotesis yaitu regresi linier berganda yang dibantu dengan program SPSS. Temuan riset yaitu tingkat pendidikan individu memiliki pengaruh signifikan pada kesadaran wajib pajak membayarkan PBB dengan besaran  $t_{hitung} = 6,672$  serta pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan pada kesadaran wajib pajak membayarkan PBB dengan nilai  $t_{hitung} = 6,112$ . Sedangkan secara bersama-sama/ gabungan tingkat pendidikan individu serta pendapatan memiliki pengaruh signifikan pada kesadaran wajib pajak membayarkan PBB pasca pandemi Covid-19 di Desa Mojorejo dengan nilai  $F_{hitung} (22,542)$ . Adapun yang perlu diperhatikan Wajib Pajak PBB yaitu sadar dalam membayar pajak tepat waktu.

***Kata Kunci: Peran Tingkat Pendidikan Individu, Pendapatan, Kesadaran Masyarakat, Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Pasca Pandemi Covid-19***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembayaran pajak merupakan kewajiban Negara yang harus dijalankan untuk melaksanakan dalam biaya negara serta pembangunan nasional. Berdasarkan pada UU pajak, pajak tidak berfungsi hanya sebagai kewajiban namun partisipasi pada peranan pembangunan serta pembiayaan negara. Pajak adalah pendapatan utama Negara dengan sebesar 70% pendapatan pajak negara. Bila tidak ada pajak maka banyak program negara tidak dapat dilaksanakan. Pajak yang digunakan dari belanja pegawai hingga pendanaan terhadap beberapa program pembangunan, maka diperlukan penarikan pajak sehingga pembangunan dapat terus berjalan. Warga negara yang baik akan taat dalam membayar pajak karena bermanfaat bagi mereka sendiri. Pajak memiliki sifat memaksa yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada Negara dimana kemudian akan diberikan kembali secara tidak langsung (Suhendri, et.al, 2021). Pajak yang dibayarkan adalah wujud dari warga negara yang baik dan memperlihatkan peranan dalam pembangunan nasional (Salamah & Furqon, 2020)

Pajak Bumi Bangunan (PBB) adalah salah satu pajak yang didapatkan oleh negara dimana ditujukan kepada masyarakat yang memiliki bangunan serta bumi di bawahnya seperti yang tertera pada Undang-Undang Tahun 1985 No 12. Sebuah tanah yang telah dikuasai oleh perseorangan maupun suatu badan maka diwajibkan dalam membayarkan pajak PBB. (S. Indah, et all 2021).

Salah satu cerminan dari pajak yang didapatkan Negara yaitu PBB dimana dikenakan kepada perseorangan ataupun sebuah badan yang memiliki bangunan diatas tanah yang mendapatkan manfaat dari penggunaannya. PBB merupakan pajak yang bersifat langsung dimana dipungut oleh negara secara langsung kepada warga negara dan objektif dengan

bentuk bangunan atau tanah. Patuhnya wajib pajak pada pemenuhan kewajiban merupakan faktor penting yang perlu diteliti, salah satunya kepatuhan pembayaran pajak yaitu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Potensi suatu Negara dapat dilihat pada tingkat pendidikannya, suatu Negara akan maju dan berkembang jika pendidikan yang ditempuh oleh warga Negeranya sudah sesuai. Pendidikan yang ada di Indonesia merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada Kemendikbud yang menerapkan program wajib belajar pada jenjang dasar kurang lebih 9 tahun, pada sekolah dasar selama 6 tahun, pada jenjang SMP selama 3 tahun dan SMA pula selama 3 tahun. Hal tersebut tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 mengenai 4 jenjang yang ada dalam pendidikan di Indonesia.

#### A. Jenjang

Jenjang pendidikan adalah tahapan dalam proses pendidikan dengan ketetapan berdasar pada perkembangan siswa, pencapaian tujuan serta keterampilan yang dapat berkembang.

##### 1. Pendidikan anak usia dini

“Mengacu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.”

##### 2. Pendidikan dasar

“Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun, yaitu Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun. Pendidikan dasar merupakan Program Wajib Belajar.”

### 3. Pendidikan menengah

“Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan dasar, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selama 3 tahun waktu tempuh pendidikan.”

### 4. Pendidikan Tinggi

“Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.”

Di kota Batu sendiri tingkat pendidikan sudah sesuai dengan standar pendidikan yang ada di Indonesia. Jumlah data satuan pendidikan (sekolah) per kabupaten/ kota Batu, berdasarkan seluruh pendidikannya di kota Batu sendiri tergolong dari berbagai tingkatan pendidikan berikut ini ,ada beberapa kecamatan yang ada di Kota Batu , berikut data referensi dari 3 kecamatan yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Kec.Batu : SD 45, SMP 17, SMA 11, SMK 8

Kec. Junrejo : SD 21, SMP 6, SMA 2 SMK 3

Kec. Bumiaji : SD 27, SMP 9, SMA 2, SMK 2

Selain dari faktor tingkat pendidikan masih ada juga faktor pendapatan dan kesadaran, yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pendapatan merupakan pemasukan yang diterima oleh pemerintah maupun perusahaan, baik dari aktivitas jasa maupun non jasa, dalam pemerintahan contohnya pendapatan pajak. Sedangkan kesadaran adalah suatu keadaan dimana seseorang mengambil sebuah tindakan baik itu dari dalam pribadi maupun pihak lain. Jika kesadaran tentang kepatuhan membayar pajak tinggi maka pembayaran pajak akan berjalan dengan lancar dan pendapatan dalam pajak akan meningkat.

Akibat adanya Covid-19 membuat dampak buruk yang dirasakan secara meluas oleh masyarakat Indonesia yang berimbas pada sektor ekonomi, sosial serta politik (Suhendri, et.al, 2022). Masyarakat banyak yang mengeluhkan adanya Covid 19 yang perlu segera ditangani oleh Pemerintah dengan maksimal dan melayani serta membantu kebutuhan rakyat. Namun layanan dari Pemerintah seringkali tidak tepat sasaran yang menimbulkan banyaknya kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat. Melihat situasi perkembangan covid -19 saat ini pemerintah melakukan kebijakan eskalasi ketidakpastian meningkatnya dari tahun 2020 sampai 2022. Sehingga kita memang patut waspada namun tidak kehilangan fokus untuk optimis dalam menghadapi masalah. Dampak dari pandemi covid-19 dapat mempengaruhi dalam sektor perpajakan, pemerintah mengalami kerugian ekonomi. Selain dari sektor pajak pendidikan juga mengalami dampak dari covid-19. Dampak yang paling terasa yaitu mengenai pendapatan masyarakat, perusahaan berskala besar maupun kecil dan juga pemerintah. Menurunnya pendapatan membuat perusahaan-perusahaan kekurangan dana untuk melanjutkan aktivitas-aktivitasnya. Menurut

( Suhendri, 2022) Untuk sekarang dari pemerintah juga bekerja untuk menangani penyakit atau pandemi covid 19 oleh sebab itu masyarakat sangat mendukung upaya pemerintah mencegah penyebaran pandemi covid 19 agar masyarakat kerja atau usaha kembali seperti semula, karena dengan kebijakan penghentian kegiatan maka kehilangan mata pencaharian masyarakat. Dengan penghentian kegiatan maka masyarakat melakukan aktivitas secara online. Bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran bisa secara online atau konsultasi dengan Account Representative. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana **“Peran Tingkat Pendidikan Individu Dan Pendapatan Pada Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pasca Pandemi Covid-19.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari penjelasan fenomena di latar belakang maka fokus penelitian ini bermasalah pada antara lain:

1. “Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan individu terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan?”
2. “Bagaimana pengaruh pendapatan masyarakat terhadap kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?”
3. “Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan dan pendapatan secara simultan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar bumi dan bangunan?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Mengetahui besaran pengaruh tingkat pendidikan individu pada tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayarkan PBB.
2. Mengetahui besaran pengaruh pendapatan individu pada tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayarkan PBB.
3. Mengetahui besaran pengaruh tingkat pendidikan serta pendapatan individu pada tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayarkan PBB.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Temuan pada hasil riset ini diharap mampu menambahkan wawasan serta pemikiran wajib pajak untuk mengenal dan patuh terhadap pajak khususnya PBB.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Riset ini dapat memiliki manfaat pada penambahan pengetahuan, pengalaman serta wawasan terhadap penerapan ilmu pajak terutama dibidang akuntansi.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi mengenai tingkat pendidikan, pendapatan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Farihah, N. S. (t.thn.). Unsur Tujuan Dalam Pendidikan. *Journal Pendidikan*, 8-25.
- Khaerunnisa, I., & Wiratno, A. (2020). Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, Dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 14.
- Erlindawati, & Novianti, R. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan . *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 65-79.
- Indah Sri,( 2021). Pengkajian Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, Serta Kesadaran Wajib Pajak Dalam Kepatuhan Membayar Pbb Pada Masapandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 106.
- Indriyasari, W. V., & Maryono. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, An Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desagebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 861.
- Jelita, R. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan(Pbb) Di Kecamatan Cerenti. *Jurnal Ekonomi*, 1-25.
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Khupron, A. (2021). Analisis Sikap Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Surabaya. *Journal Akuntansi*, 2.
- Oktaviani , H. (2011). Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Di Kecamatan Gaja Mungkur Kota Semarang. *Journal Hukum*, 19-24.
- Pertiwi , R. N., Azizah , D. F., & Kurniawan, B. C. (2014). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan(Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo). *Perpajakan*, 2--3.
- Rahman, A. (T.Thn.). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumidan Bangunan. *Journal Akuntansi*, 7.
- Salamah, B., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak Di Negara Indonesia Pada Tahun 2020. Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak Di Negara Indonesia Pada Tahun 2020, 278-279.
- Sasmahera, R. N., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran, Pendidikan, Pelayanan Jasa, Pendapatan, Sanksi, Dan Sikap Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Ekonomi*, 1-15.

- Suhendri, H., Iriani, N.I. & Tanggu, E.A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19. Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, 9(1), 63-68.
- Suhendri, H., Novitawati, R.A.D. & Iyel, I. (2022). The Impact of Implementation of Large-Scale Social Restriction Policies (PSBB) on Income of Micro Business Before and During the Covid-19 (Study on Micro Business in Indonesia), European Journal of Business and Management, 14 (6): 49 – 53.
- Suhendri, H. (2022). Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Membayar Pajak (Studi Pada Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kota Malang). Ekonomi, Akuntansi, 1.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 2-4.